



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 193 / Pid.B / 2013 / PN.SIAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **SURKANI SINAGA ALS. SINAGA BIN**

ANWAR SUKUR SINAGA

Tempat lahir : Desa Limbong (Sumut)

Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun / 05 Mei 1973

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Raya Km. 11 Deka Sungai Naga Desa Pinang
Sebatang Barat Kec. Tualang kab. Siak

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta (Pengurus SPTI Pelindo Perawang)

Terdakwa - Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 25 April 2013 No. Pol.SP.Han / 64 / IV / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 30 April 2013, No.918/T-4/04/ 2013 sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013
 3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2013 No.PRINT-1014/N.4.14.8/Epp.2/05/2013, sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 3 Juni 2013;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 20 Mei 2013, No.HN-193/Pen.Pid/2013/PN.SIAK sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 10 Juni 2013, No.HN-184/Pen.Pid/2013/PN.SIAK sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa serta Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Perkara tersebut

Telah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura berikut Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan persidangan tanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURKANI SINAGA ALS. SINAGA BIN ANWAR SUKUR SINAGA** bersalah telah melakukan tindak pidana **"perbuatan tidak menyenangkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu **Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;**

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SURKANI SINAGA ALS. SINAGA BIN ANWAR SUKUR SINAGA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kursi warna hitam rangka besi.

Dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah pula mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyesali akan perbuatannya dan mohon agar hukumannya diringankan

Telah mendengar replik penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Tunggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN _:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SURKANI SINAGA ALS. SINAGA BIN ANWAR**

SUKUR SINAGA, pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 10.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2012 bertempat di Jalan Pertiwi tepatnya di Pos security PT. HABI Desa Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang kab. Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa memaksa hendak masuk ke lokasi PT. HABI dengan alasan untuk menjumpai anggota kerjanya di SPTI PT. HABI padahal terdakwa adalah dari SPTI Pelindo dan tidak mempunyai hubungan dengan PT. HABI sehingga terdakwa tidak diijinkan oleh security untuk masuk ke PT. HABI dan kalau ingin masuk harus menjumpai saksi ZULKIFLI BIN ZAINUDIN (pimpinan security) terlebih dahulu, kemudian terdakwa menjumpai saksi ZULKIFLI BIN ZAINUDIN didalam pos security PT. HABI lalu terdakwa dan saksi ZULKIFLI BIN ZAINUDIN duduk didalam pos tersebut dan berbicara. Dalam pembicaraan tersebut terdakwa bersikeras tetap ingin masuk ke lokasi kerja PT. HABI dan saksi ZULKIFLI BIN ZAINUDIN menyampaikan kepada terdakwa “tidak bisa, dan kalau ingin masuk juga harus ada ijin dari management PT. HABI di Medan minimal surat dari PT. HABI di Medan”, akan tetapi terdakwa tetap tidak menerima. Awal mulanya pembicaraan berlangsung baik dan tidak ada masalah, akan tetapi ketika hendak meninggalkan pos security terdakwa berdiri dan menendang kursi yang didudukinya sehingga terjadi benturan kursi dengan pintu pos security dan mengeluarkan suara yang keras. Mendengarkan suara benturan tersebut, security PT. HABI langsung menarik terdakwa keluar dari pos security PT. HABI tersebut dan diluar pos terjadi keributan antara security yaitu saksi ARLEN ANIS BIN ANIS, saksi NURDIANTO BIN NURMAN, dan saksi BAMBANG INDRA KUSUMA BIN ANWAR SUBARI dengan terdakwa dan terdakwa mengancam para security tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata “kukumpulkan anggotaku, coba kalian lihat siapa yang kuat disini, kalian atau saya, awas kalian masalah ini aku tunggu diluar”. Setelah itu terdakwa pergi keluar meninggalkan pos security PT. HABI. Akibat dari perbuatan terdakwa pihak PT. HABI merasa terancam dan tidak nyaman untuk bekerja sehingga melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib yaitu Polsek Tualang.

Perbuatan Terdakwa SURKANI SINAGA ALS. SINAGA BIN ANWAR SUKUR SINAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengerti isinya serta tidak mengajukan keberatan / Eksepsi

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan para saksi baik yang dibawah sumpah maupun yang dibacakan memberikan keterangan untuk selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Putusan Majelis Hakim tidak akan mengutip seluruhnya, hanya pada pokoknya dapat diutarakan sebagai berikut :

1. ZULKIFLI Bin ZAINUDIN
2. ARLEN ANIS Bin ANIS
3. NURDIANTO Bin NURMAN
4. BAMBANG INDRA KUSUMA

1. Saksi ZULKIFLI Bin ZAINUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 10.20 Wib bertempat di Jalan Pertiwi tepatnya di Pos security PT. HABI Desa Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang kab. Siak.
- Bahwa saksi adalah Danton security PT. HABI (Hampan Alam Baruna Indonesia).
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke lokasi PT. HABI dan hendak masuk kedalam gudang PT. HABI.
- Bahwa sebelum masuk terdakwa datang ke Pos secutiy menjumpai saksi dan meminta ijin untuk masuk akan tetapi terdakwa tidak diijinkan masuk karena harus ada surat ijin masuk dari management PT. HABI di Medan, akan tetapi terdakwa tetap memaksa untuk masuk kedalam gudang PT. HABI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak diijinkan masuk terdakwa marah sambil berdiri dan menendang kursi yang diduduki oleh terdakwa hingga terbentur ke dinding security dan mengeluarkan suara yang keras.
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dan bertemu dengan security yang hendak mengamankan terdakwa agar tidak membuat keributan.
- Bahwa diluar pos terdakwa terlibat adu mulut dengan security dan mengatakan kepada security "awas kalian diluar, kutunggu kalian diluar".
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi merasa terancam dan tidak nyaman untuk melakukan pekerjaannya
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya

2. Saksi ARLEN ANIS Bin ANIS, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 10.20 Wib bertempat di Jalan Pertiwi tepatnya di Pos security PT. HABI Desa Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang kab. Siak
- Bahwa saksi security PT. HABI (Hampan Alam Baruna Indonesia).
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke lokasi PT. HABI dan hendak masuk kedalam gudang PT. HABI dan saksi mengantarkan terdakwa masuk kedalam pos untuk bertemu dengan danton saksi.
- Bahwa sebelum masuk terdakwa datang ke Pos security menjumpai saksi ZULKIFLI BIN ZAINUDIN dan meminta ijin untuk masuk akan tetapi terdakwa tidak diijinkan masuk karena harus ada surat ijin masuk dari management PT. HABI di Medan, akan tetapi terdakwa tetap memaksa untuk masuk kedalam gudang PT. HABI
- Bahwa dari luar pos security saksi mendengar suara kursi yang terbentur kedinding lalu saksi langsung menuju pos menjumpai terdakwa dan saksi JUL dan melihat terdakwa hendak keluar lalu saksi menarik terdakwa dengan maksud untuk mengusirnya keluar. Setelah itu terdakwa keluar menuju parkiran sepeda motor dan diparkiran terdakwa berdebat dengan saksi
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi merasa terancam dan tidak nyaman untuk melakukan pekerjaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya

3. Saksi NURDIANTO Bin NURMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 10.20 Wib bertempat di Jalan Pertiwi tepatnya di Pos security PT. HABI Desa Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang kab. Siak
- Bahwa saksi security PT. HABI (Hampan Alam Baruna Indonesia)
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke lokasi PT. HABI dan hendak masuk kedalam gudang PT. HABI dan saksi mengantarkan terdakwa masuk kedalam pos untuk bertemu dengan danton saksi
- Bahwa sebelum masuk terdakwa datang ke Pos secutiy menjumpai saksi ZULKIFLI BIN ZAINUDIN dan meminta ijin untuk masuk akan tetapi terdakwa tidak diijinkan masuk karena harus ada surat ijin masuk dari management PT. HABI di Medan, akan tetapi terdakwa tetap memaksa untuk masuk kedalam gudang PT. HABI
- Bahwa dari luar pos security saksi mendengar suara kursi yang terbentur kedinding lalu saksi langsung menuju pos menjumpai terdakwa dan saksi JUL dan melihat terdakwa hendak keluar lalu saksi menarik terdakwa dengan maksud untuk mengusirnya keluar. Setelah itu terdakwa keluar menuju parkirana sepeda motor dan diparkiran terdakwa berdebat dengan saksi
- Bahwa pada saat berdebat terdakwa ada mengeluarkan kata-kata ancaman yaitu "kukumpulkan anggotaku, ciba kalian lihat siap yang kuat disini, kalian atau saya. Awas kalian, masalah ini aku tunggu diluar"
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi merasa terancam dan tidak nyaman untuk melakukan pekerjaannya
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya

4. Saksi BAMBANG INDRA KUSUMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 10.20 Wib bertempat di Jalan Pertiwi tepatnya di Pos security PT. HABI Desa Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang kab. Siak
- Bahwa saksi security PT. HABI (Hampanan Alam Baruna Indonesia)
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke lokasi PT. HABI dan hendak masuk kedalam gudang PT. HABI dan saksi mengantarkan terdakwa masuk kedalam pos untuk bertemu dengan danton saksi
- Bahwa sebelum masuk terdakwa datang ke Pos secutiy menjumpai saksi **ZULKIFLI BIN ZAINUDIN** dan meminta ijin untuk masuk akan tetapi terdakwa tidak diijinkan masuk karena harus ada surat ijin masuk dari management PT. HABI di Medan, akan tetapi terdakwa tetap memaksa untuk masuk kedalam gudang PT. HABI
- Bahwa dari luar pos security saksi mendengar suara kursi yang terbentur kedinding lalu saksi langsung menuju pos menjumpai terdakwa dan saksi JUL dan melihat terdakwa hendak keluar lalu saksi menarik terdakwa dengan maksud untuk mengusirnya keluar. Setelah itu terdakwa keluar menuju parkirana sepeda motor dan diparkiran terdakwa berdebat dengan saksi
- Bahwa pada saat berdebat terdakwa ada mengeluarkan kata-kata ancaman yaitu "kukumpulkan anggotaku, ciba kalian lihat siap yang kuat disini, kalian atau saya. Awas kalian, masalah ini aku tunggu diluar"
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi merasa terancam dan tidak nyaman untuk melakukan pekerjaannya
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a decharge**) dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan, **Terdakwa SURKANI SINAGA Als SINAGA Bin ANWAR SUKUR SINAGA** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 10.20 Wib bertempat di Jalan Pertiwi tepatnya di Pos security PT. HABI Desa Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang kab. Siak.
- Bahwa terdakwa adalah ketua SPTI PELINDO)
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke lokasi PT. HABI dan hendak masuk kedalam gudang PT. HABI
- Bahwa sebelum masuk terdakwa datang ke Pos secutiy menjumpai saksi JUL dan ISAN dan meminta ijin untuk masuk akan tetapi terdakwa tidak diijinkan masuk karena harus ada surat ijin masuk dari management PT. HABI di Medan, akan tetapi terdakwa tetap memaksa untuk masuk kedalam gudang PT. HABI
- Bahwa karena tidak diijinkan masuk terdakwa hendak keluar sambil berdiri dan kursi yang diduduki oleh terdakwa terjatuh terbentur ke dinding security dan mengeluarkan suara yang keras
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dan bertemu dengan security yanghendak mengamankan terdakwa agar tidak membuat keributan.
- Bahwa diluar pos terdakwa terlibat adu mulut dengan security
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal

Menimbang, bahwa di muka persidangan diperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah kursi warna hitam rangka besi sebagai penopang pembuktian dakwaan sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah sesuai dan dapat dijadikan pembuktian serta setelah dihadapkan dan diperlihatkan kepada para saksi serta terdakwa dan dibenarkan oleh saksi saksi serta terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, dihubungkan satu dengan yang lain terdapat persesuaian sehingga dapat dibuktikan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 10.20 Wib bertempat di Jalan Pertiwi tepatnya di Pos security PT. HABI Desa Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang kab. Siak, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa hendak masuk ke lokasi PT. HABI dengan alasan untuk menjumpai anggota kerjanya di SPTI PT. HABI padahal terdakwa adalah dari SPTI Pelindo dan tidak mempunyai hubungan dengan PT. HABI sehingga terdakwa tidak diijinkan oleh security untuk masuk ke PT. HABI

- Bahwa benar, kalau ingin masuk harus menjumpai saksi ZULKIFLI BIN ZAINUDIN (pimpinan security) terlebih dahulu, kemudian terdakwa menjumpai saksi ZULKIFLI BIN ZAINUDIN didalam pos security PT. HABI lalu terdakwa dan saksi ZULKIFLI BIN ZAINUDIN duduk didalam pos tersebut dan berbicara.
- Bahwa benar, dalam pembicaraan tersebut terdakwa bersikeras tetap ingin masuk ke lokasi kerja PT. HABI dan saksi ZULKIFLI BIN ZAINUDIN menyampaikan kepada terdakwa “tidak bisa, dan kalau ingin masuk juga harus ada ijin dari management PT. HABI di Medan minimal surat dari PT. HABI di Medan”, akan tetapi terdakwa tetap tidak menerima.
- Bahwa benar, awal mulanya pembicaraan berlangsung baik dan tidak ada masalah, akan tetapi ketika hendak meninggalkan pos security terdakwa berdiri dan menendang kursi yang didudukinya sehingga terjadi benturan kursi dengan pintu pos security dan mengeluarkan suara yang keras.
- Bahwa benar, mendengarkan suara benturan tersebut, security PT. HABI langsung menarik terdakwa keluar dari pos security PT. HABI tersebut dan diluar pos terjadi keributan antara security yaitu saksi ARLEN ANIS BIN ANIS, saksi NURDIANTO BIN NURMAN, dan saksi BAMBANG INDRA KUSUMA BIN ANWAR SUBARI dengan terdakwa dan terdakwa mengancam para security tersebut dengan kata-kata “kukumpulkan anggotaku, coba kalian lihat siapa yang kuat disini, kalian atau saya, awas kalian masalah ini aku tunggu diluar”
- Bahwa benar, setelah itu terdakwa pergi keluar meninggalkan pos security PT. HABI. Akibat dari perbuatan terdakwa pihak PT. HABI merasa terancam dan tidak nyaman untuk bekerja sehingga melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib yaitu Polsek Tualang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan pada pokoknya telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal untuk selanjutnya akan dipertimbangkan unsure-unsur dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur untuk dapat dibuktikan sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tidak Menyenangkan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Terhadap Orang Lain ;

Ad. 1. “Unsur Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “Barang Siapa” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan karena itu dapat dipersalahkan karena sempurna akalnya dan tidak sakit, serta tidak termasuk dalam kategori subjek hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “Barang Siapa” setiap orang pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum, yang diidentifikasi dengan tepat sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara yang diperiksa dan diadili saat ini

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa (Hij) adalah manusia atau orang (Natuurlijke Personen) sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukan incasu oleh **Terdakwa SURKANI SINAGA Als SINAGA Bin ANWAR SUKUR SINAGA** yang mana identitas terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa.

Menimbang, bahwa “Barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat **dimintakan pertanggungjawaban** atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah **‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’** menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) **adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut**. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa **tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak-kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang-** sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut. (*Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213*)

Menimbang, bahwa Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya: (*E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 249*)

a) Keadaan jiwanya:

- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b) Kemampuan jiwanya:

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Menimbang, walaupun demikian unsur ini belum dianggap sempurna apabila unsur-unsur yang lain tidak dapat dibuktikan

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tidak Menyenangkan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Terhadap Orang Lain”

Menimbang, bahwa unsure kedua dalam pasal ini menitikberatkan pada keadaan memaksa. Dimana seseorang secara melawan hukum supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Ini berarti bahwa pada si pelaku tidak ada suatu hak atau kewajiban baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut perundangan untuk memaksa.

Menimbang, bahwa cara memaksa sebagaimana dalam unsure pasal ini ada dua macam yaitu :

- a. Dengan kekerasan atau tindakan nyata lainnya atau perlakuan yang tidak menyenangkan
- b. Dengan ancaman kekerasan atau suatu tindakan nyata lainnya, atau perlakuan yang tidak menyenangkan

Menimbang, bahwa suatu “tindakan nyata” atau perlakuan tidak menyenangkan pada huruf a maupun pada b, masing masing adalah yang mirip dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi jika kekerasan itu berupa tenaga badaniah yang ditujukan kepada seseorang atau benda dengan intensitas tertentu, maka tindakan-nyata atau perlakuan tidak menyenangkan itu bukan merupakan kekerasan tetapi cenderung untuk digolongkan kepadanya karena ia bukan sekedar hanya ucapan, tetapi merupakan tindakan yang dapat dirasakan sebagai alat pemaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu seperti dimaksud dalam pasal ini

Menimbang, bahwa selanjutnya kekerasan itu tidak harus tertuju secara langsung kepada objek atau orang yang hendak dipaksa, melainkan juga dapat terhadap orang lain atau suatu barang yang berpengaruh langsung merupakan paksaan bagi orang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 10.20 Wib bertempat di Jalan Pertiwi tepatnya di Pos security PT. HABI Desa Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang kab. Siak, terdakwa memaksa hendak masuk ke lokasi PT. HABI dengan alasan untuk menjumpai anggota kerjanya di SPTI PT. HABI padahal terdakwa adalah dari SPTI Pelindo dan tidak mempunyai hubungan dengan PT. HABI sehingga terdakwa tidak diijinkan oleh security untuk masuk ke PT. HABI
- Bahwa benar, kalau ingin masuk harus menjumpai saksi ZULKIFLI BIN ZAINUDIN (pimpinan security) terlebih dahulu, kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai saksi ZULKIFLI BIN ZAINUDIN didalam pos security PT. HABI lalu terdakwa dan saksi ZULKIFLI BIN ZAINUDIN duduk didalam pos tersebut dan berbicara.

- Bahwa benar, dalam pembicaraan tersebut terdakwa bersikeras tetap ingin masuk ke lokasi kerja PT. HABI dan saksi ZULKIFLI BIN ZAINUDIN menyampaikan kepada terdakwa “tidak bisa, dan kalau ingin masuk juga harus ada ijin dari management PT. HABI di Medan minimal surat dari PT. HABI di Medan”, akan tetapi terdakwa tetap tidak menerima.
- Bahwa benar, awal mulanya pembicaraan berlangsung baik dan tidak ada masalah, akan tetapi ketika hendak meninggalkan pos security terdakwa berdiri dan menendang kursi yang didudukinya sehingga terjadi benturan kursi dengan pintu pos security dan mengeluarkan suara yang keras.
- Bahwa benar, mendengarkan suara benturan tersebut, security PT. HABI langsung menarik terdakwa keluar dari pos security PT. HABI tersebut dan diluar pos terjadi keributan antara security yaitu saksi ARLEN ANIS BIN ANIS, saksi NURDIANTO BIN NURMAN, dan saksi BAMBANG INDRA KUSUMA BIN ANWAR SUBARI dengan terdakwa dan terdakwa mengancam para security tersebut dengan kata-kata “kukumpulkan anggotaku, coba kalian lihat siapa yang kuat disini, kalian atau saya, awas kalian masalah ini aku tunggu diluar”
- Bahwa benar, setelah itu terdakwa pergi keluar meninggalkan pos security PT. HABI. Akibat dari perbuatan terdakwa pihak PT. HABI merasa terancam dan tidak nyaman untuk bekerja sehingga melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib yaitu Polsek Tualang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum bernama **Terdakwa SURKANI SINAGA Als SINAGA Bin ANWAR SUKUR SINAGA** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sedangkan selama proses persidangan berlangsung dalam diri terdakwa tidak ditemui alasan pengecualian pembedaan, baik sebagai alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini diucapkan, terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan tersebut

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah kursi warna hitam rangka besi akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani pula membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak ingin mengulangnya

Mengingat, Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo Pasal 197 Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **SURKANI SINAGA Als SINAGA Bin ANWAR SUKUR SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN "**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SURKANI SINAGA Als SINAGA Bin ANWAR SUKUR SINAGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kursi warna hitam rangka besi.

Dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari RABU, tanggal 26 JUNI 2013 oleh kami : RIZAL TAUFANI, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis Yang Ditunjuk Oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, F I R L A N D O, SH dan IRA ROSALIN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh BACOK selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri IWAN ROY CARLES,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura serta hadirnya terdakwa --

HAKIM KETUA,

RIZAL TAUFANI, SH.MH
HAKIM ANGGOTA,

1. F I R L A N D O, SH.
ROSALIN, SH.MH

2. IRA

PANITERA PENGGANTI,

B A C O K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)